

BAB II

PERJUANGAN PENGESAHAN RUU PKS DI INDONESIA

2.1 *Women Movement* di Indonesia

- Periode Proklamasi

Pada abad ke 19 merupakan abad pertama dalam ranah partisipasi perempuan non domestik. Pada abad tersebut, para perempuan memberikan bantuan serta informasi kepada suaminya guna untuk melawan kolonialisme. Misalnya seperti Cut Nyak Dien, Nyi Ageng Serang, dll. Kemudian Kartini yang memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Pendapat Abendanon tentang pendidikan hanya untuk perempuan borjuis, padahal Kartini mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak untuk seluruh perempuan dan seluruh perempuan harus mengenyam pendidikan. Selain itu, Kartini juga menuliskan tentang dampak buruk dari dominasi kolonial dan perlunya peningkatan derajat seorang petani. Gerakan yang dirancang oleh Kartini ini juga mendapat dukungan dari Ny. Abendanonand. Selain Kartini berikut nama-nama pahlawan perempuan yang ikut memperjuangkan berbagai hak perempuan di Indonesia pada periode proklamasi:

A. Dewi Sartika

1. Mendirikan “Sekolah Putri” di Bandung pada tahun 1904.
2. Menghapus perkawinan anak dan poligami (revolusi perkawinan).
3. Pemerataan biaya untuk semua perempuan.

Setelah munculnya kedua perempuan inspiratif tersebut, muncul berbagai organisasi gerakan perempuan lainnya di Indonesia diantaranya:

1. Putri Mardika, didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi tersebut mendukung untuk memberikan pendidikan bagi semua perempuan, mendorong perempuan untuk mampu tampil didepan umum dan kesetaraan perempuan.

2. Sarekat Perempuan Islam Indonesia

Organisasi ini didirikan oleh Siti Fatimah di Garut. Pada tahun 1920 berdiri kelompok lain dengan nama Wanodya Oetomo Yogyakarta. Pada tahun 1925 kedua organisasi ini melebur menjadi Sarekat Putri Islam. Mereka telah melakukan aksi berbasis pekerja perempuan dan pelacur terhadap perdagangan perempuan.

3. Aisyiyah

Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan. Latar belakang organisasi ini adalah Islam menjamin bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama.

4. Perempuan Katolik

Didirikan di Yogyakarta pada tahun 1924. Organisasi ini memulai gerakannya dengan gerakan melek huruf bagi para pekerja perempuan. Hal ini dilakukan karena pada saat itu banyak pekerja perempuan yang buta huruf. Setelah muncul banyaknya organisasi perempuan, maka diadakanlah konferensi perempuan pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres ini dipimpin oleh Soewarni Djojoseputro, yang kemudian terbentuk Kongres Perempuan Indonesia (KPI). KPI menyatakan bahwa mereka menentang poligami dan meminta perempuan untuk mendukung kaum nasionalis.

- **Periode Pascaproklamasi (1945-1965)**

Gewarni merupakan organisasi perempuan yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan di Indonesia. Pada tahun 1961 anggota organisasi ini mencapai 1,5 juta lebih. Hal itu karena kegiatan mereka yang menyangkut kegiatan sehari-hari, antara lain mendirikan koperasi simpan pinjam, kampanye literasi yang dimulai pada tahun 1955, membangun Taman Kanak-Kanak di pasar dan hutan, memberikan

pelatihan bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan anak-anaknya. Gerakan ini mereka lakukan hingga tahun 1965.

- **Masa Orde Baru**

Pada masa ini semua organisasi perempuan berada dibawah kekuasaan orde baru. Pada masa ini Gewarni difitnah dengan tuduhan membunuh para jenderal dalam kecelakaan 30 September 1965. Padahal, faktanya ialah anggota Gewarni dibunuh dan mereka yang tetap dipenjara. Berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan order baru terhadap organisasi di Indonesia:

1. Gewarni dilarang kehadirannya di Indonesia
2. Ribuan anggota gewarni diperkosa dan dibunuh sebagai pembersihan antikomunis
3. Mendeklarasikan propaganda bahwa komunis anti tuhan, dan semua ateis itu adalah kafir.
4. Mengontrol seluruh organisasi dari tingkat santri sampai masyarakat.

- **Periode Reformasi**

Yang terjadi pada perkembangan perempuan di Indonesia diantaranya adalah :

1. Sistem multipartai
2. Transparasi dan akses informasi
3. Kebebasan berekspresi

4. Banyak organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan antidiskriminasi. (LRC KJHAM, LBH Apik, Kalyana Mitra, Rifka Annisa, Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dll.)

- **Hubungan Perempuan di Indonesia dan Instrumen Hak Asasi Manusia**

Hubungan yang diakui dan diatur dalam peran masyarakat Indonesia adalah hubungan perempuan dan laki-laki yaitu:

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (UUD 1945 pasal 28B ayat 1)
2. Tentang hak bebas dari perilaku diskriminatif (28G ayat 2 UUD 1945)

UU NO 39 Tahun 1999 HAM

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan (pasal 10 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999).
3. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang

berkenan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya,

dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama (Pasal 51 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999).

4. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita memiliki hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta. (Pasal 51 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999)
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU perkawinan
6. UU No. 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT

2.2 Gender Politik di Indonesia

Di Indonesia saat ini kondisi perpolitikan di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki, padahal data menyebutkan sebanyak 30% diberikan untuk perempuan dalam keterlibatannya dalam politik dan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini pun diatur pada UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, namun nyatanya masih jauh dari angka tersebut karena selama ini potensi partisipasi perempuan pada ranah politik hanya sebesar 12%. Namun angka tersebut merupakan awal yang baik untuk kemajuan sistem demokrasi di Indonesia walaupun masih relatif kecil. Isu mengenai kesetaraan gender di Indonesia banyak dibahas pada tahun 1980an melalui program *Non Governmental Organization* (NGO) yang dimana mereka banyak

melakukan kegiatan dan rancangan mengenai kesetaraan gender dengan tujuan untuk memberikan kesadaran akan relasi gender.

Representasi perempuan pada bidang politik di Indonesia masih sangat minim, pendidikan mengenai politik merupakan suatu bentuk untuk menumbuhkan orientasi politik pada setiap individu. Hal ini dilakukan karena masih adanya kesenjangan gender ditengah masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan mengenai perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai integral dari pembangunan nasional, guna merealisasikan tujuan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya pada bidang politik. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratisasi, praktis tenggelam oleh narasi besar developmentalisme, yang dimana program tersebut merupakan pembangunan pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik.

Segala bentuk gerakan perempuan harus terus melakukan advokasi dan edukasi kritis pada semua level komunitas perempuan. Berbagai pandangan yang mampu melihat penindasan yang dialami perempuan harus terus diperkenalkan. Banyaknya organisasi perempuan yang tumbuh di tanah air harus dipandang secara positif, dengan penyatuan kekuatan besar pengaruhnya bahwa gerakan perempuan akan mempertinggi posisi tawar kaum perempuan. Jika kita meyakini “politik tak bermula dari kebencian, tetapi dari rasa sayang dan nalar untuk membangun bangsa” maka segala

bentuk aspirasi politik perempuan akan dimaknai sebagai bentuk penguat demokrasi kita yang dimana selama ini masih kental akan maskulinitas dengan budaya arogan, culas, dan agresif.

Untuk kita sebagai warga Indonesia dengan berbagai kalangan harus terus mendukung kesetaraan gender di Indonesia, khususnya pada bidang politik dan pengambilan keputusan, perlu adanya upaya yang bersifat berkelanjutan dan melibatkan kepentingan dari berbagai pihak khususnya para pelaku politik, organisasi kemasyarakatan guna dalam penyelenggaraan pendidikan politik yang lebih luas, terencana dan progresif bagi seluruh perempuan di Indonesia.

2.3 Perjuangan Pengesahan RUU PKS

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah menjadi fenomena serius dengan data yang dipaparkan oleh Komnas perempuan tercatat 4.322 kasus pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 4.371 kasus pada tahun 2022. Kasus ini terbagi menjadi 3 bagian penting yaitu ranah personal, publik dan negara. Dengan kekerasan personal yang paling mendominasi setiap tahunnya. Komnas perempuan juga memaparkan, pengaduan atas tindak kekerasan seksual perharinya mencapai 17 kasus perhari. Terkhusus pada ranah publik data mencatat sebanyak 330 kasus atau sebesar 34% dari total

keseluruhan kasus kekerasan seksual pada ranah publik di Indonesia, dan kebanyakan pada kasus tersebut yang dilaporkan pelakunya adalah teman.

Dengan data yang telah dipaparkan secara rinci diatas, membuktikan bahwa negara harus mengambil keputusan tegas untuk permasalahan tersebut, dengan semakin maraknya pelaku kekerasan seksual membuat para masyarakat menjadi was-was akan keselamatan dirinya khususnya pada ranah publik. Negara harus mampu menjadi tameng bagi mereka-mereka yang tergolong marjinal. Karena fakta dilapangan membuktikan bahwa hampir seluruh pelaku kejahatan seksual berhasil lolos dari jeratan pidana karena tidak adanya perlindungan hukum yang serius yang mengatur para pelaku, karena itu pentingnya RUU PKS ini untuk segera disahkan dengan urgensi untuk perlindungan para korban kejahatan seksual.

Pada bidang politik, terdapat guncangan pro dan kontra dari berbagai kelompok. Problematika hukum di indonesia masih belum mendapatkan hasil atas masalah darurat mengenai RUU PKS. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai sebagai bentuk penyempurna hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual, yang terdapat dalam KUHP pada pasal 285-288 yang dimana isi dari pasal tersebut dinilai belum mampu melindungi para korban kekerasan seksual. Polemik ini menimbulkan beberapa pro kontra baik dari kalangan publik, politik, maupun lembaga-lembaga terkait. Terlampir pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada pasal 1 ayat 1

kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina terhadap tubuh dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang yang berakibat pada kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial budaya, atau politik. Pada poin tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra dari beberapa pihak karena dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila dan Agama.

Pada bidang sosial dilakukan berbagai aksi lapangan yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat dalam mengawal pengesahan RUU PKS, demonstrasi tersebut bertujuan untuk kepentingan umum guna menggugat rezim penguasa agar berpihak kepada masyarakat (Winarno, 2019). Perjuangan kelas dalam upaya pengesahan RUU PKS memerlukan adanya kesadaran kelas. Karl Max mengartikan dengan adanya kesadaran dari para pekerja atau buruh yang bekerjasama yang dimana mereka hidup berdampingan sehingga terbentuknya Bukti nyata dari aksi tersebut yaitu dari komunitas feminis *Girl Up* Semarang, yang langsung turun kejalan dengan narasi-narasi mereka atas urgensi untuk disegerakannya pengesahan RUU PKS, aksi tersebut berlangsung di Kota Semarang. Selain itu maraknya aksi Gejayan memanggil juga merupakan bentuk perjuangan dari aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan, mereka semua sebagai garda terdepan akan perkembangan dari isu ini. Perjuangan ini juga sejalan akan kesadaran masyarakat akan isu RUU PKS, karena pada akhirnya

berbagai movement yang telah dilakukan perlu andil masyarakat secara menyeluruh untuk mendukung aksi yang telah dikerahkan dari berbagai kelompok.

Komunitas Feminisme

Munculnya komunitas feminis didasarkan pada rentannya keberadaan perempuan ditengah masyarakat. Rentan dikarenakan perempuan merupakan objek paling mudah akan kekerasan seksual, ketidakadilan sosial, dan penindasan gender. Dengan kondisi yang seperti ini, komunitas feminis hadir dengan ideologi mereka dalam misi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan serta pemberdayaan perempuan. Walaupun begitu, setiap komunitas memiliki ideologi mereka masing-masing, karena feminis merupakan bentuk universal, setiap komunitas membentuk gagasan mereka dengan menyesuaikan nilai-nilai masyarakat yang mereka anut.

Gerda Lerner (1986) mendefinisikan bahwa feminis terbagi menjadi tiga yaitu: (a) feminis merupakan doktrin yang dimana isinya adalah hak sosial dan politik yang setara bagi perempuan, (b) feminis merupakan kelompok yang terbentuk dari teori-teori mengenai perempuan yang telah ada, (c) dan yang terakhir adalah feminis merupakan suatu kepercayaan yang dianut dengan tujuan adanya perubahan sosial untuk pemberdayaan perempuan.

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa feminis merupakan gerakan-gerakan yang dibentuk dalam memperjuangkan hak-hak

perempuan, dan emansipasi. Gerakan ini dibedakan menjadi dua yang berarti gerakan tersebut merupakan bentuk peduli akan penanganan ketidakadilan dan kesetaraan. (Lerner 1986).

2.4 *Girl Up* Semarang

Girl Up merupakan komunitas pergerakan feminisme, yang dinaungi oleh *Girl Up* Indonesia sebagai bentuk inisiasi United Nations Foundation untuk mensukseskan SDGs Nomor 5 – Gender Equality. Bergerak dengan dasar nilai feminisme interseksional, *Girl Up* Semarang ingin menjadi *safe space* untuk berdiskusi, mewadahi dan mendukung perempuan-perempuan atau teman-teman yang tergolong marjinal. Sebagai salah satu komunitas feminis terbesar di Indonesia komunitas *Girl Up* Semarang bergerak dengan ideologi mereka memperjuangkan hak-hak perempuan serta pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia.


Munculnya berbagai *platform* situs jejaring sosial merupakan solusi paling efektif untuk mereka para penggerak ideologi perempuan dalam menyebarkan paham akan sesuatu yang sedang mereka perjuangkan. Dengan menjamurnya berbagai *platform* tersebut, memudahkan mereka komunitas-komunitas feminis yang ada di Indonesia dapat saling terhubung satu sama lain untuk kepentingan serta tujuan yang sama, seperti yang telah dilakukan oleh komunitas feminis *Girl Up* Semarang. Komunitas *Girl Up* Semarang sendiri memiliki beberapa situs media sosial sebagai wadah untuk saling terhubung dengan audiens mereka juga dengan komunitas lain

diantara seperti *official website Girl Up Semarang* dan Instagram (@girlupsemarang). Tekhususnya pada akun Instagram, mereka mengoperasikannya sebagai wadah untuk mendistribusikan berbagai informasi seputar isu-isu perempuan yang ada di Indonesia maupun kegiatan komunitas lainnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Postingan mengenai edukasi dan kampanye gerakan penghapusan kekerasan seksual

Sumber: [Instagram.com/girlupsemarang](https://www.instagram.com/girlupsemarang)



Gambar 2.2 Postingan kegiatan *Girl Up Semarang Goes To School*
 Sumber: [instagram.com/girlupsemarang](https://www.instagram.com/girlupsemarang)



Gambar 2.3 Postingan Infografis mengenai pengesahan RUU PKS
 Sumber: [Instagram.com/girlupsemarang](https://www.instagram.com/girlupsemarang)

Pada gambar 2.1 terlampir bahwa komunitas *Girl Up* menginformasikan jika bertepatan pada tanggal 25 November 2021 merupakan hari pertama komunitas *Girl Up* melaksanakan kegiatan kampanye 16 HAKtp dan sekaligus merupakan peringatan hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Pada postingan tersebut, *Girl Up* juga mengajak audiens mereka untuk mau ikut serta dalam keberlangsungan kampanye tersebut, dengan harapan tergerakannya mereka-mereka mampu mengatasi dan memberantas tingginya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada gambar 2.2 terlampir dokumentasi kegiatan *Girl Up* saat sedang melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka *Period Poverty Project* yang bertema kan “*Girl Up Semarang Goes to School SMPN 27 Semarang*” pada kegiatan tersebut *Girl Up* memiliki agenda dalam mensosialisasikan terkait *Period*

Poverty (kemiskinan menstruasi), edukasi mengenai menstruasi dari segi kesehatan, hingga mitos serta fakta terkait menstruasi. Materi-materi yang diberikan juga langsung dibawakan oleh ahlinya yaitu dr. Putri Sekar Wiyati, Sp.OG.(K). selaku Dokter Obgyn.

Dan yang terakhir pada gambar 2.3, yang merupakan pokok bahasan pada penelitian ini yaitu informasi seputar isu RUU PKS. Pada postingan tersebut Girl Up menyampaikan urgensi pengesahan dari RUU PKS, mereka menyampaikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia telah merajalela tanpa adanya hukum yang mampu menjadi tameng bagi mereka yang tertindas. Tak hanya itu, postingan tersebut juga mengajak audiens mereka sadar akan isu kekerasan seksual yang merajalela, mereka mengajak audiens mereka untuk ikut menyuarakan agar disegerakannya pengesahan RUU PKS tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan diatas Girl Up terlihat sangat baik memanfaatkan platform mereka sebagai wadah informasi dan cara mereka dalam mendistribusikan suatu informasi. Namun tak hanya melalui media sosial saja Girl Up Semarang juga aktif dalam forum diskusi terbuka dengan mereka-mereka yang ingin membagikan aspirasi dan juga cerita-cerita mengenai keresahan yang mereka alami. Semua ini merupakan bentuk nyata dari *Girl Up* yang serius untuk ikut ambil andil dalam sebagai safe place para perempuan di Indonesia untuk tidak takut dan malu dalam menyuarakan hak-hak mereka.

2.5 Strategi Komunikasi

Effendy (2003) mendefinisikan mengenai strategi komunikasi, Effendy mengatakan bahwa strategi komunikasi pada dasarnya diartikan sebagai suatu strategi dalam menyusun suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) guna untuk mencapai suatu tujuan. Effendy juga mengatakan bahwa, pembentukan suatu strategi komunikasi itu penting karena berhasilnya suatu tujuan semua berkaitan dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu, dan bagaimana kita menyusun pendekatan-pendekatan akan hal itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa proses strategi komunikasi terbentuk akan unsur-unsur komunikasi yang dimana didalamnya terdapat frekuensi komunikasi, formalitas komunikasi, isi komunikasi, dan saluran/media komunikasi. (Kulvisaechana, 2001). Perlu adanya strategi komunikasi yang tepat agar suatu pesan berhasil tersampaikan dengan baik. Effendy (2006) menyebutkan terdapat beberapa unsur penting dalam penyusunan strategi komunikasi salah satunya diantaranya adalah:

a. Komunikator

Suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik apalagi sumber atau komunikator sebagai penyalur pesan memiliki:

1. Kredibilitas

Dalam penyampaian suatu pesan, pada implementasi penyampaian opini, materi-materi dalam forum formal, maupun penyelenggaraan

sosialisasi di masyarakat, sosok pejabat akan menjadi sosok penting terkait kredibilitas yang dimiliki.

2. Daya Tarik

Selain kredibilitas komunikasi juga harus memiliki daya tarik dalam menyusun pesan yang hendak disampaikan kepada audiens. Sehingga pesan dapat didistribusikan dengan baik, menarik, dan mudah dipahami.

Effendy (1984) menyebutkan terdapat tiga tujuan utama dari sebuah proses strategi komunikasi diantaranya:

1. *To secure understanding*: pada poin pertama diartikan bahwa, suatu proses komunikasi memiliki tujuan agar seorang komunikator mampu menerima pesan dengan baik. Dalam arti, komunikator harus memastikan bahwa komunikand mampu menerima pesan tersebut.
2. *To establish acceptance*: pada poin selanjutnya diartikan bahwa komunikator harus mampu membina suatu pesan.
3. *To motivate action*: dan yang terakhir suatu proses maupun kegiatan komunikasi harus mampu membentuk iklim yang memotivasi komunikand.

Soeganda Priyatna (2004) menyampaikan bahwa tujuan yang terbentuk dalam proses penyusunan strategi komunikasi tidak jauh dari

pesan mampu tersampaikan secara tepat sasaran sesuai dengan target audiens yang telah ditentukan oleh seorang komunikator, berikut merupakan syarat-syarat guna agar pesan dapat tepat sasaran:

1. Umum: umum diartikan sebagai, suatu pesan harus mengandung unsur kebahasaan umum yang mudah dipahami oleh komunikan sehingga pesan tersebut tidak menimbulkan ketidak pastian yang memunculkan kesalahpahaman.
2. Bahasa yang jelas: tidak menggunakan penggunaan simbol-simbol yang tidak perlu yang memunculkan spekulasi dan susah dipahami.
3. Positif: pesan yang disampaikan harus berisikan pesan-pesan positif guna mengundang simpati dari komunikan.
4. Seimbang: pesan harus disampaikan secara seimbang tanpa harus melebih-lebihkan maupun menunjukkan sisi negatifnya.
5. Sesuai: penyampaian pesan dari seorang komunikator hendaknya harus sesuai dengan target audiens yang telah disusun.

Setelah beberapa penjelasan diatas mengenai srategi dan proses komunikasi, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi selalu berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari, karena komunikasi adalah bagaimana kita mengurangi ketidakpastian yang terjadi saat sedang melakukan proses pengiriman pesan. Semua yang kita sampaikan baik secara verbal maupun non-verbal merupakan bentuk komunikasi yang

dimana ada pesan didalamnya, dengan tujuan dapat tersampaikan dengan baik sehingga komunikator maupun komunikan dapat bertukar pesan secara efektif dan efisien.